



PUTUSAN

Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSYATIANOV BIN MUSTAFA**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 17 November 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Balang Komplek Permata Bunda RT. 003/007 Blok C No. 5 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Dania Yesiani, SH.,MH dan Yeprian Saputra, SH Advokat pada Kantor Dania Yesiani, SH.,MH & Rekan sebagai Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi di bawah nomor 16/SK/Pid.Tpk/2024/PN Jmb.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena di dakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Primair

.....Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Subsider

.....Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSYATIANOV Bin MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa Musyatianov Bin Mustafa Untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.337.045.569,51 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah)** jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan uang pengembalian berdasar temuan Badan Pemeriksa

Halaman 3 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



Keuangan sebesar **Rp.652.281.500,- (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)** yang telah dibayarkan oleh Terdakwa ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jambi, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti terhadap Terdakwa;

5. Menetapkan uang titipan pada tahap penuntutan sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang telah dititipkan saksi Yan Suheri melalui rekening penitipan Kejaksaan Negeri Tebo pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tebo dengan Nomor Rekening: 016001003291301 (RPL 078 KEJARI TEBO UTK PDT PERKARA), dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Penawaran PT. Sarana Menara Ventura Pada Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2018.
 - 2) 1 (Satu) bundel fotocopy Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1639/DPUPR-5.2/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) Nilai kontrak Rp.24.294.495.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2018.
 - 3) 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 12 Juli 2018 Nomor: S-620/1639/DPUPR-5.2/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) Nilai kontrak Rp. 24.294.495.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2018.
 - 4) 1 (satu) bundel asli hasil DMF Lapis pondasi kelas A, kelas B, dan kelas S Nomor: 126/DPU-LBK/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy hasil DMF AC-WC, AC-BC, dan AC-BASE Nomor: 126/DPU-LBK/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
 - 6) 1 (satu) bundel asli JMF pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –

Halaman 4 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.

- 7) 1 (satu) bundel asli Back Up Data Final Quantity pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 8) 1 (satu) bundel asli Back Up Data Quality Control pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Harian pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 11) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 12) 1 (satu) bundel asli dokumentasi pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo - Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 13) 1 (satu) bundel asli Shop Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo - Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 14) 1 (satu) bundel asli AS Build Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 15) 1 (satu) bundel asli laporan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 16) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung dengan No DPA SKPD : 1.03 01 15 09 5 2 tanggal 9 Januari 2018.
- 17) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 08-KPTS/DPUPR-1/II/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2018 tanggal 06 Februari 2018.
- 18) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 40-KPTS/DPUPR-1/VIII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 08-KPTS/DPUPR-1/II/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PUPR

Halaman 5 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



Provinsi Jambi Tahun 2018 tanggal 01 Agustus 2018.

- 19) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 55-KPTS/DPUPR-1/XII/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 08-KPTS/DPUPR-1/II/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2018 tanggal 01 Desember 2018.
- 20) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 22-KPTS/DPUPR-1/IV/2018 tentang Penunjukan Tim Teknis Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2018 tanggal 06 April 2018.
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Rapat Evaluasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2018 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 beserta daftar hadir tanggal 25 Oktober 2018.
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Show Case Meeting II Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2018 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 beserta daftar hadir tanggal 26 November 2018.
- 23) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor: 283/BG/P/KCU/2018 tanggal 28 Desember 2018.
- 24) 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan uang muka 30% Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2018 oleh PT. Sarana Menara Ventura bulan juni tahun 2018.
- 25) 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan Termyn ke-1 (satu) sebesar 23,84 % Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2018 oleh PT. Sarana Menara Ventura bulan september tahun 2018.
- 26) 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan Termyn ke-2 (dua) sebesar 54,73 % Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo –

Halaman 6 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



- Tanjung T.A 2018 oleh PT. Sarana Menara Ventura bulan juni tahun 2018.
- 27) 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan 95% dan 5% (Mapel) Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2018 oleh PT. Sarana Menara Ventura bulan desember tahun 2018.
- 28) 1 (satu) Buah Handphone Vivo 1727 Berwarna Hitam IMEI 1 : 868889035902433 IMEI 2 : 868889035902425 beserta Sim Card dengan Nomor: 0812-6626-523
- 29) 1 (satu) rangkap Dokumentasi Test Pit & Core Drill Tahun 2018 yang berisi 14 Halaman.
- 30) 1 (satu) rangkap hasil foto dari buku instruksi Tahun 2018 yang berisi 7 Halaman.
- 31) 1 (satu) Rangkap asli Surat Perjanjian Produksi Asphalt Hotmix antara PT. MAN dengan PT. SMV tanggal 30 April 2018.
- 32) 1 (satu) Bundel asli Rekapitulasi Pengiriman Aspal Periode I yaitu tanggal 29 Juli 2018 s/d 14 Agustus 2018.
- 33) 1 (satu) Bundel asli Rekapitulasi Pengiriman Aspal Periode II 03 Oktober 2018 s/d 22 November 2018.
- 34) 1 (satu) Bundel asli Rekapitulasi Pengiriman Aspal Periode III 25 November 2018 s/d 05 Januari 2019.
- 35) 1 (satu) Bundel fotocopy Pengiriman / Pembelian Aspal curah dari PT. Kharisma Riau Sejati.
- 36) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen invoice pembayaran aspal dari PT. SMV kepada PT.MAN.
- 37) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Nomor: 02/SPT/MAN/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 dari PT.Multi Aston Nusa (SURAJI) kepada PT. Sarana Menara Ventura (Maulana Guna Cipta) yang telah ditanda tangani oleh Sdr. SURAJI.
- 38) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Company Profile PT. Multi Aston Nusa.
- Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Tersangka Ir. TETAP SINULINGGA**
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musyatianov Bin Mustafa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Musyatianov Bin Mustafa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan Denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Penawaran PT. Sarana Menara Ventura Pada Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2018.
 - 2) 1 (Satu) bundel fotocopy Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1639/DPUPR-5.2/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) Nilai kontrak Rp. 24.294.495.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2018.
 - 3) 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 12 Juli 2018 Nomor: S-620/1639/DPUPR-5.2/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) Nilai kontrak Rp. 24.294.495.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) Tahun

Halaman 8 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



anggaran 2018.

- 4) 1 (satu) bundel asli hasil DMF Lapis pondasi kelas A, kelas B, dan kelas S Nomor: 126/DPU-LBK/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy hasil DMF AC-WC, AC-BC, dan AC-BASE Nomor: 126/DPU-LBK/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
- 6) 1 (satu) bundel asli JMF pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 7) 1 (satu) bundel asli Back Up Data Final Quantity pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 8) 1 (satu) bundel asli Back Up Data Quality Control pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Harian pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 11) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 12) 1 (satu) bundel asli dokumentasi pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 13) 1 (satu) bundel asli Shop Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 14) 1 (satu) bundel asli AS Build Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 15) 1 (satu) bundel asli laporan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) tahun 2018.
- 16) 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung dengan No DPA SKPD : 1.03 01 15 09 5 2 tanggal 9 Januari

Halaman 9 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



2018.

- 17) 1 (Satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 08-KPTS/DPUPR-1/II/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2018 tanggal 06 Februari 2018.
- 18) 1 (Satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 40-KPTS/DPUPR-1/VIII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 08-KPTS/DPUPR-1/II/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2018 tanggal 01 Agustus 2018.
- 19) 1 (Satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 55-KPTS/DPUPR-1/XII/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 08-KPTS/DPUPR-1/II/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2018 tanggal 01 Desember 2018.
- 20) 1 (Satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 22-KPTS/DPUPR-1/IV/2018 tentang Penunjukan Tim Teknis Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2018 tanggal 06 April 2018.
- 21) 1 (Satu) bundel fotocopy Notulen Rapat Evaluasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2018 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 beserta daftar hadir tanggal 25 Oktober 2018.
- 22) 1 (Satu) bundel fotocopy Berita Acara Show Case Meeting II Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2018 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 beserta daftar hadir tanggal 26 November 2018.

Halaman 10 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



- 23) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor: 283/BG/P/KCU/2018 tanggal 28 Desember 2018.
- 24) 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan uang muka 30% Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2018 oleh PT. SARANA MENARA VENTURA bulan juni tahun 2018.
- 25) 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan Termyn ke-1 (satu) sebesar 23,84 % Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2018 oleh PT. SARANA MENARA VENTURA bulan september tahun 2018.
- 26) 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan Termyn ke-2 (dua) sebesar 54,73 % Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2018 oleh PT. SARANA MENARA VENTURA bulan juni tahun 2018.
- 27) 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan 95% dan 5% (Mapel) Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2018 oleh PT. SARANA MENARA VENTURA bulan desember tahun 2018.
- 28) 1 (Satu) Buah Handphone Vivo 1727 Berwarna Hitam IMEI 1 : 868889035902433 IMEI 2 : 868889035902425 beserta Sim Card dengan Nomor: 0812-6626-523
- 29) 1 (Satu) rangkap Dokumentasi Test Pit & Core Drill Tahun 2018 yang berisi 14 Halaman.
- 30) 1 (Satu) rangkap hasil foto dari buku instruksi Tahun 2018 yang berisi 7 Halaman.
- 31) 1 (Satu) Rangkap asli Surat Perjanjian Produksi Asphalt Hotmix antara PT. MAN dengan PT. SMV tanggal 30 April 2018.
- 32) 1 (Satu) Bundel asli Rekapitulasi Pengiriman Aspal Periode I yaitu tanggal 29 Juli 2018 s/d 14 Agustus 2018.
- 33) 1 (Satu) Bundel asli Rekapitulasi Pengiriman Aspal Periode II 03 Oktober 2018 s/d 22 November 2018.
- 34) 1 (Satu) Bundel asli Rekapitulasi Pengiriman Aspal Periode III 25 November 2018 s/d 05 Januari 2019.
- 35) 1 (Satu) Bundel fotocopy Pengiriman / Pembelian Aspal curah dari PT.

Halaman 11 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



Kharisma Riau Sejati.

- 36) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen invoice pembayaran aspal dari PT. SMV kepada PT.MAN.
- 37) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Nomor: 02/SPT/MAN/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 dari PT.Multi Aston Nusa (SURAJI) kepada PT. Sarana Menara Ventura (MAULANA GUNA CIPTA) yang telah ditanda tangani oleh Sdr. SURAJI.
- 38) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Company Profile PT. Multi Aston Nusa.
Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Tersangka Ir. TETAP SINULINGGA
- 39) Uang titipan pada tahap penuntutan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah dititipkan saksi Yan Suheri melalui rekening penitipan Kejaksaan Negeri Tebo pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tebo dengan Nomor Rekening: 016001003291301 (RPL 078 KEJARI TEBO UTK PDT PERKARA), dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Halaman 12 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 28 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 4 Maret 2024. Berdasarkan Surat Nomor 730/PAN.HK.01/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 Ketua Pengadilan Negeri Jambi telah mengirimkan permohonan bantuan pemberitahuan kontra memori banding Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Tebo;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Februari 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Memori Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb tanggal 07 Februari 2024;
3. Dengan mengadili sendiri, memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding/Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jambi Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb tanggal 07 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUSYATIANOV tidak terbukti secara sah

Halaman 13 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



- dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa MUSYATIANOV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 4. Menyatakan uang pengganti yang dibebankan terhadap Terdakwa adalah senilai Rp. 652.281.486,30 atas Temuan BPK dan sudah dibayar lunas;
 5. Meringankan hukuman terhadap Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Wakil Penyedia Jasa/Pelaksana pada pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018, tidak menyerahkan DMF AC-WC, AC-BC dan AC-BASE yang telah dikeluarkan oleh UPTD Balai

Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



Pengujian Dinas PUPR Prov. Jambi No: 126/DPU-BP/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018, untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 dan melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa menggunakan DMF yang telah dibuat oleh UPTD Balai Pengujian Dinas PUPR Prov. Jambi;

2. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung di Kabupaten Tebo TA. 2018 tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak yang menyatakan bahwa batas akhir waktu pelaksanaan kontrak jatuh pada tanggal 10 Desember 2018, dengan status pekerjaan tersebut baru terealisasi sebesar 68,72% berdasarkan hasil *Opname* Bersama Pekerjaan tersebut tanggal 12 Desember 2018. Kemudian PT. Sarana Menara Ventura menerbitkan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor: 42/SMV/XII/2018 tertanggal 12 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh saksi Maulana Guna Cipta dan menyatakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dengan membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari keterlambatan dari nilai kontrak yang belum dilaksanakan;
3. Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan dokumen DMF/JMF dalam pekerjaan aspal pada pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung di Kab. Tebo, Terdakwa meminta kepada Saksi Reynold untuk mengurangi kadar aspal dalam produksi *asphalt hotmix* pada campuran AC-WC menjadi 5,2%/Ton, AC-BC dan AC-Base menjadi 5%/Ton 2 hari sebelum produksi pertama. Bahwa Saksi Dwi Suryono mendapat pesan dari Saksi Reynold atas permintaan Terdakwa untuk menurunkan kadar aspal yaitu pada AC-WC yang awalnya 57Kg aspal/1 Ton *asphalt hotmix* (5,7%) menjadi 52Kg aspal/1 Ton *asphalt hotmix* (5,2%), sedangkan untuk AC-BC yang awalnya 56/Kg aspal/1 Ton *asphalt hotmix* (5,6%) menjadi 50 Kg aspal/1 Ton *asphalt hotmix* (5%);
4. Bahwa berdasarkan Laporan Teknis Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2018-2020 dan Peningkatan Jalan Muara Tebo – Simpang Logpon di

Halaman 15 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tebo TA. 2020 Nomor BM.01-Bb34/269/2021 oleh Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jendral Bina Marga Cq. Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR di Bandung yang telah melakukan pemeriksaan lapangan serta pengujian laboratorium, dengan hasil pemeriksaan:

Kadar Aspal

AC – WC : 4,86 %

AC – BC : 4,75 %

AC – BASE : 5,18%

Hasil pengukuran ketebalan di lapangan inti AC – WC sebanyak 85 titik terdapat 45 titik yang ketebalannya di bawah ketebalan rencana, AC – BC sebanyak 85 titik terdapat 56 titik yang ketebalannya di bawah ketebalan rencana dan AC – Base sebanyak 11 titik terdapat 2 titik yang ketebalannya di bawah ketebalan rencana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Tetap Sinulingga yang tidak melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2018 sesuai dengan syarat – syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak dan ketentuan di atas dan berdasarkan Laporan Teknis Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2018-2020 dan Peningkatan Jalan Muara Tebo – Simpang Logpon di Kabupaten Tebo TA. 2020 Nomor BM.01-Bb34/269/2021 oleh Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jendral Bina Marga Cq. Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR di Bandung yang telah melakukan pemeriksaan lapangan serta pengujian laboratorium, dengan hasil pemeriksaan:

Kadar Aspal

AC – WC : 4,86 %

Halaman 16 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



AC – BC : 4,75 %

AC – BASE : 5,18%

Hasil pengukuran ketebalan di lapangan inti AC – WC sebanyak 85 titik terdapat 45 titik yang ketebalannya di bawah ketebalan rencana, AC – BC sebanyak 85 titik terdapat 56 titik yang ketebalannya di bawah ketebalan rencana dan AC – Base sebanyak 11 titik terdapat 2 titik yang ketebalannya di bawah ketebalan rencana.

Disamping itu terdapat kekurangan kadar aspal dan kekurangan ketebalan pada pekerjaan lapisan Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Laston Lapis Pondasi (AC-Base) dan Laston yang berpengaruh terhadap perhitungan volume item pekerjaan. Kekurangan volume pekerjaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Laston Lapis Aus (AC-WC)
 - Volume aspal dalam kontrak 274,87 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 220,52 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 54,35 Ton.
- Laston Lapis Antara (AC-BC)
 - Volume aspal dalam kontrak 406,31 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 318,85 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 87,46 Ton.
- Laston Lapis Pondasi (AC-Base)
 - Volume aspal dalam Kontrak 57,17 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 51,50 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 5,67 Ton.

Bahwa akibat adanya kekurangan kadar aspal dan kekurangan ketebalan pada pekerjaan lapisan Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Laston Lapis Pondasi (AC-Base) dan Laston yang berpengaruh terhadap perhitungan volume item pekerjaan tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor: 00180/2.0604/AP.7/09/0430/1/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Pemeriksaan Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas

Halaman 17 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Jambi, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Provinsi Jambi atau Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo sebesar Rp.2.039.327.069,51 (dua miliar tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh sembilan koma lima puluh rupiah); Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung di Kab. Tebo TA. 2018 terdapat temuan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.652.281.486,30 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam koma tiga puluh rupiah);

Demikian juga halnya dengan keberatan atas hasil pemeriksaan BPK RI Nomor 24.A/LHP/XVIII.Jmb/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dijadikan dasar dalam menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti. Menurut Majelis Hakim, temuan terjadinya kerugian negara atas peningkatan pekerjaan jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung sebesar Rp 652.281.486, 30 (**enam ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah tiga puluh sen**) sudah sesuai dengan tugas dan fungsi BPK RI seperti yang di atur dalam Undang Undang No.15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 Ayat (1) s.d ayat (4) bagian dari kewenangan administratif kerugian negara. Hal ini dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lain tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Kewenangan konstitusional BPK RI tersebut dibenarkan oleh Ahli DR. Hernold F Makawimbang, MSi., MH, dan Iwan Budiyo SE, MSi, Ak. CA

Halaman 18 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad, yang dalam keterangannya di depan sidang menyatakan : Seharusnya apabila sudah diperiksa oleh BPK RI, maka tidak boleh diperiksa lagi oleh KAP Tarmizi Achmad karena BPK RI adalah lembaga resmi yang sesuai yang diamanatkan oleh Undang Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 7 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengambil laporan hasil temuan BPK Nomor 24.A/LHP/XVIII.Jmb/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dalam menentukan besaran jumlah kerugian keuangan negara sudah tepat dan benar serta beralasan. Demikian juga dengan amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, benar dan beralasan sehingga di setujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama itu sudah tepat dan benar serta beralasan baik mengenai pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, uang pengganti dan barang bukti sehingga disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus berantas secara khusus karena Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dirasakan sebagai kejahatan yang ekstra (**extra ordinary crime**) sehingga memerlukan suatu tindakan yang khusus untuk memberantasnya demikian pula dengan penjatuhan penjatuhan pidananya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa, tujuan Pidanaan adalah, selain untuk menjaga kepentingan negara, juga memperhatikan kepentingan masyarakat termasuk

Halaman 19 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



kepentingan Terdakwa, sehingga pada akhirnya Pidana tersebut dapat mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan Pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatannya akan tetapi tujuan pidana adalah merupakan sarana pembinaan terhadap Terdakwa dan sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang khususnya perbuatan Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 25/Pid.Sus.Tpk/2023/PN Jmb tanggal 7 Februari 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak beralasan sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Pengadilan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sepatutnya lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berkaitan dengan

Halaman 20 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB



perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi oleh F.X., Supriyadi, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Pujiyanto, S.H., dan K.A. Syukri, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmades,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

Bambang Pujiyanto, S.H.

TTD

F.X.Supriyadi, S.H.,M.Hum.

TTD

K.A.Syukri, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Ahmades, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT JMB